



P U T U S A N

Nomor : 81/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **EDWARD ANTONIUS WUDA** Alias
EDWARD ; -----

Tempat lahir : Kampung Fui ; -----

Umur atau tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Mei 1995 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kampung Fui-Radha, Desa Bowali,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten
Ngada ; -----

Agama : Katholik ; -----

Pekerjaan : Pelajar ; -----

Pendidikan : SMK Sanjaya Bajawa ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.BJW tanggal 30 April 2014 ; -----

Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaannya Nomor : Reg. Perk. : PDM : 17/BJAWAEpp.2/02/2014 tanggal 03 Maret 2014 telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan : -----

----- Bahwa terdakwa EDWARD ANTONIUS WUDA Als EDWARD pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Pertigaan Gereja St. Yoseph Bajawa di Kelurahan Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab Ngada atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIANUS GOA Als ARIS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban MARIANUS GOA Als ARIS bersama temannya yaitu saksi Hubertus Oke Als Huber pulang dari latihan kempo di Aula Bapeda Kab. Ngada dengan berjalan kaki, di Pertigaan Gereja St. Yoseph Bajawa, tiba-tiba datang dari arah kampung Padhawali, Kel. Lebijaga, Kab. Ngada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Yoseph Manu Als us dan terdakwa, dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bebek berwarna hitam. Setelah itu terdakwa langsung melompat dari sepeda motor dan menyanjai saksi korban “ Kau yang maki saya” kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan kata “ maki dimana ka’e” kemudian terdakwa berkata “ maki dipasar” kemudian terdakwa memukul saksi korban dibagian kanan wajah tepatnya disebelah atas bibir sebanyak 2 (dua) kali dan

dibawah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah telinga kiri yang menyebabkan bibir atas sebelah kanan saksi korban mengeluarkan darah, dan saksi korban hampir terjatuh sehingga saksi korban melompat ke sebelah selokan di depan SMA N 1 Bajawa selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban dan menendang dibagian belakang badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berlari ke arah stadion lebigaga dan saksi korban melanjutkan perjalanan pulang ke kontraknya. Setelah itu terdakwa kembali dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu saksi Fransiskus Seka Als Ancis, saksi Engelbertus Hendra Wegu Als Enda, saksi Theodorikus Susu als Toris menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor bebek berwarna hitam berhenti di depan "petra fotocopy" dan terdakwa duduk paling belakang di salah satu sepeda motor dan terdakwa memanggil saksi korban dari arah sepeda motor yang ditumpangnya, kemudian saksi korban pergi menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah sebelah kiri lalu menendang sebanyak 2 (dua) kali dibagian dada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka dibagian mulut tepatnya dibibir kanan bagian atas dan mengeluarkan darah. Sedangkan berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) NO.KUM.011.5/ 625/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. FRANSISKA G.W. REMI dokter pada Rumah sakit umum daerah Bajawa yang pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa terdapat lecet disebabkan benturan benda tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa EDWARD ANTONIUS WUDA Als EDWARD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM - 17/BJAWA/Epp.2/02/2014 tanggal 10 April
2014 telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa **EDWARD ANTONIUS WUDA Als EDWARD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yaitu terhadap saksi korban MARIANUS GOA Alias ARIS, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDWARD ANTONIUS WUDA Als EDWARD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 April 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD ANTONIUS WUDA Alias EDWARD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;---
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari sebelum tenggang waktu **4 (empat) bulan** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana ; -----

4. Membebaskan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 05 Mei 2014 dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bajawa seperti tertera dalam Akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid.B/2014/PN.BJW ; -----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 07 Mei 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 06 Mei 2014 dihitung mulai tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 namun baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut sesuai Akta tidak baca berkas perkara masing-masing Nomor : 06/Akta.Pid. B/2014/PN.BJW tanggal 16 Mei 2014 ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 April 2014, Nomor : 21/PID.B/2014/PN.BJW, serta mempelajari memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini didalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, apabila terdakwa dihukum seperti amar putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa akibat dari tindakan terdakwa menganiaya korban, korban tidak berani bersekolah di tempat semula karena korban merasa trauma akibat dari perbuatan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hukuman terhadap terdakwa perlu diperberat, agar supaya dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti terdakwa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut haruslah diperbaiki

sekedar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma sehingga tidak berani bersekolah ditempat semula ia bersekolah ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa masih muda usia dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 197 (1) KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----

Memperbaiki ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 April 2014 Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.Bjw sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lewat tenggang waktu 1 (satu) tahun ada putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa untuk selain dan selebihnya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **16 JUNI 2014** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **SIMPLISIUS DONATUS. SH** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 81/PEN.PID/2014/PTK, tanggal 06 Juni 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

didampingi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa . -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. **SIMPLISIUS DONATUS, SH** I **GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH.**

TTD.

2. **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ALETHA PELLONDOU

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA

PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH

NIP : 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

